



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN REMBANG

Jalan Blora Km. 2 ☎ / Fax. (0295) - 91326 Rembang 59218

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN REMBANG PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 384 /103.37.06/DS/DS/2001

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
PERTIWI DESA NGLOJO KEC. SARANG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN REMBANG PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca : a. Surat Permohonan Yayasan / Penyelenggara Taman
Kanak-kanak Pertiwi Desa Nglojo Kec. Sarang
nomor : 421.1/TK/III/2001 tanggal 06 Maret 2001.
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Ka
Kandepdiknas Kab. Rembang
nomor : 377 / 103.37.06 / DS / 2001 tanggal 30 April 2001

Menimbang : a. Bahwa Yayasan / Penyelenggara Taman Kanak -
kanak Pertiwi Ds. Nglojo Kecamatan Sarang dan
Taman Kanak - kanak yang didirikan dan diselenggarakan
itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a
diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan
penyelenggaraan Taman Kanak - kanak tersebut.

Meningat : 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990
a. Nomor : 38 tahun 1992
b. Nomor : 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
0262/U/1984
b. Nomor : 0486/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
002/U/1995

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
nomor : 4677/C/1/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- Memberi ijin kepada :
- Nama : Penyelenggara TK. Pertiwi
Alamat : Desa Nglojo Kec.Sarang Kab.Rembang
- Untuk memberikan ijin kepada penyelenggara Taman Kanak-kanak :
- Nama : TK. Pertiwi
Alamat : Desa Nglojo Kec.Sarang Kab.Rembang

Kedua

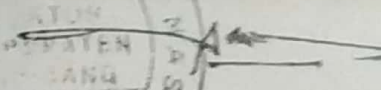
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992. Penarikan ijin tersebut pada dikorn "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Rembang
Pada tanggal 30 April 2001

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Nasional
Propinsi Jawa Tengah
a.n.b.
Kepala kantor Depdiknas
Kabupaten Rembang


Drs. S. ADONO
NIP 130873244

Tembusan

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdiknas Prop.Jateng
3. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdiknas Prop.Jateng
4. Bupati Rembang
5. Kepala Kandeptiknas Kecamatan Sarang
6. Camat Sarang Kab. Rembang
7. Kepala TK. Pertiwi Desa Nglojo Kec.Sarang



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN REMBANG

Jalan Blora Km.2 ☎/Fax. (0295) - 91326 Rembang 59218

Nomor : 377 /I03.37.06/DS/2001

30 April 2001

Lampiran :

H a l : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan / Penyelenggara Taman Kanak-kanak
" PERTIWI " Desa Nglojo Kecamatan Sarang

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 421.1/TK./III/ 2001 tanggal 06 Maret 2001
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kandeptik Kecamatan Sarang
Nomor : 52 / I03. 37.15 / DS / 2001 tanggal 06 Maret 2001
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Sarang Kabupaten Rembang
Nomor : 050 / 279 tanggal 10 Maret 2001

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki ide:
 - 1.1. Nama Sekolah : TK. PERTIWI
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan / Desa : Desa Nglojo
 - 1.2.2. Kecamatan : Sarang
 - 1.2.3. Kabupaten : Rembang
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Desa (LKMD)
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Desa Nglojo Kec. Sarang
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A*), Kelompok B*) (Untuk TK), Kelas I (Untuk SD) yang diselenggarakan sejak/pada tahun pelajaran 1977/1978.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, Surat Persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Ka Kandeptiknas Kab. Rembang

Drs. SADO NO

NIP 130873244

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
3. Kabid Dikdas Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
4. Bupati Rembang
5. Kepala Kandeptiknas Kecamatan Sarang
6. Camat Sarang Kabupaten Rembang
7. Kepala Sekolah TK Pertiwi Ds. Nglojo Kec. Sarang.